

BAB I

PENDAHULUAN

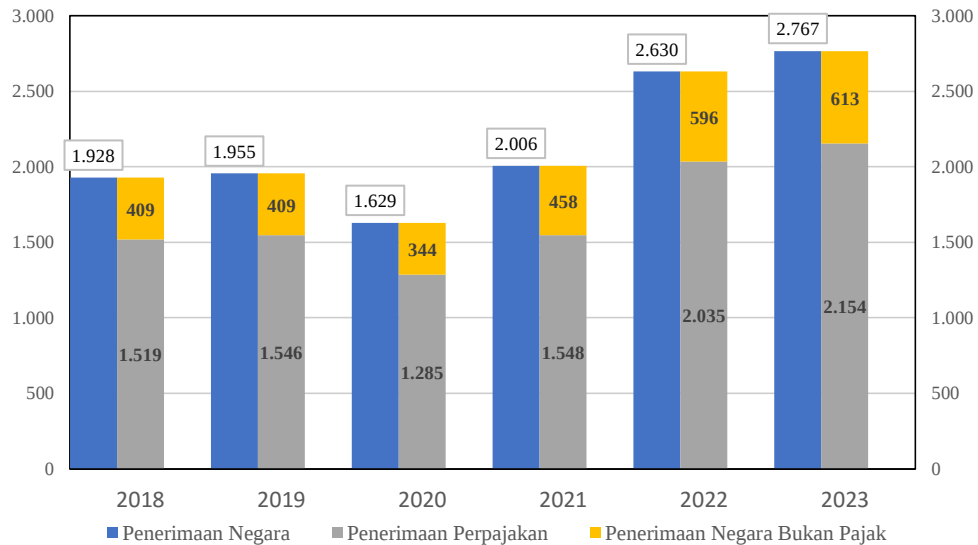
1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi yang sangat besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Pajak yang telah dipungut negara digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara seperti yang telah tersusun dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) (Soelistiono & Adi, 2022).

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut makin menegaskan seberapa pentingnya pajak bagi negara. Oleh karena itu, negara melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan memperluas jenis barang dan jasa yang dikenai pajak dan menaikkan tarif PPN (Kemenkeu, 2022).

Pendapatan negara berdasarkan laporan realisasi APBN terbagi menjadi 2 yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Perbandingan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia sangatlah besar. Rata-rata penerimaan perpajakan pada tahun 2018-2023 adalah 78% sedangkan penerimaan negara bukan pajak hanya 22%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama (Kemenkeu, 2023).

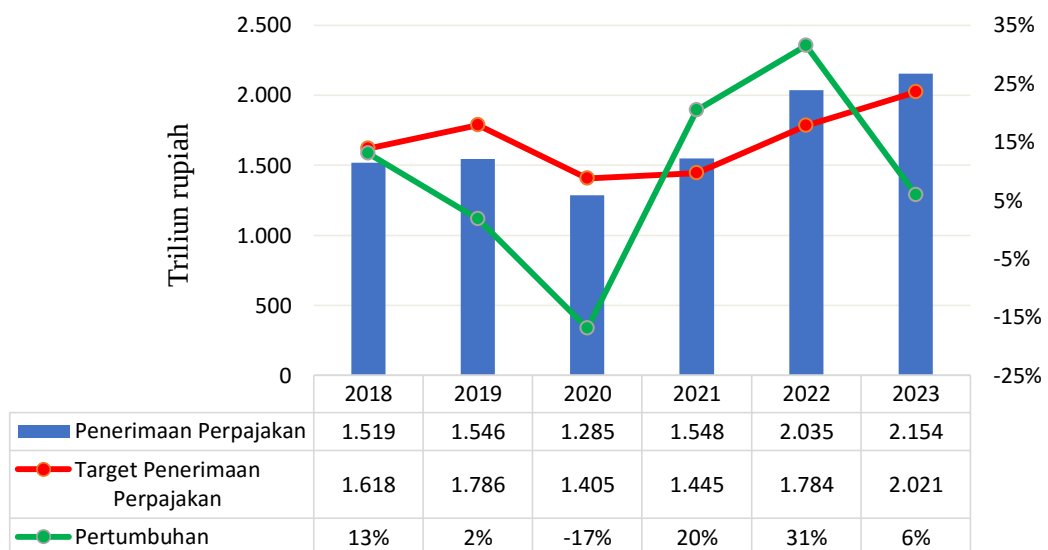
Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2018-2023 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Data APBN Tahun 2018-2023, data diolah oleh peneliti

Indonesia menetapkan target penerimaan perpajakan setiap tahunnya yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Namun, dalam realisasinya sering kali target tersebut tidak tercapai.

Gambar 1. 2 Grafik Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2018-2023



Sumber: Laporan APBN 2018-2023, data diolah oleh peneliti

Gambar 1.2 menggambarkan tentang target dan realisasi penerimaan perpajakan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada gambar tersebut diketahui bahwa target penerimaan perpajakan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak tercapai sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 penerimaan perpajakan mulai mengalami peningkatan dan target pun tercapai. Tahun 2018 penerimaan perpajakan bernilai Rp1.519 triliun dan bertumbuh sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp1.546 triliun. Tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis hingga -17% sehingga penerimaan perpajakan hanya menyentuh Rp1.285 triliun. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda pada akhir tahun 2019. Status pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar pada pergerakan perekonomian (Hasyim et al., 2022).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti *lockdown* di beberapa wilayah, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan *Work From Home* (WFH). Hal ini menyebabkan kegiatan perekonomian menjadi sangat terbatas. Penerimaan perpajakan pada tahun 2021-2022 mulai membaik dan puncaknya adalah tahun 2023 dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp2.154 triliun atau bertumbuh 6% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena penerimaan perpajakan mencapai tingkat tertingginya bahkan melampaui penerimaan perpajakan dari 5 tahun sebelumnya. Namun, dapat diketahui bahwa target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal.

Penerimaan perpajakan yang belum optimal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu metode perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Penghindaran pajak adalah tindakan legal yang dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (Tahar & Rachmawati, 2020). Kasus penghindaran pajak di Indonesia masih kerap terjadi. Pada tahun 2019 muncul kasus penghindaran pajak yang ditujukan kepada salah satu perusahaan perdagangan

batu bara terbesar di Indonesia yaitu PT. Adaro dan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte.Ltd yang berbasis di Singapura.

Skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro adalah dengan menjual batu bara yang ditambang di Indonesia kepada anak perusahaannya Coaltrade dengan harga yang lebih rendah, untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi kepada perusahaan lain. Tindakan yang dilakukan perusahaan ini memang tidak melanggar peraturan yang berlaku, namun hal tersebut tidak etis dilakukan. PT. Adaro memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia tetapi lebih memilih mengalihkan keuntungan dari penjualan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Global Witness dalam laporan berjudul "*Adaro moves hundreds of millions of dollars into growing offshore network*" menjelaskan bahwa PT. Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya dan sebagai dampaknya Indonesia mengalami kerugian sebesar hampir US\$ 14 juta per tahunnya (Global Witness, 2019).

Kasus penghindaran pajak juga terjadi lagi pada tahun 2019 yang melibatkan perusahaan rokok PT Bentoel International Investama. Berdasarkan laporan Tax Justice Network, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama. Kasus ini menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menyebutkan bahwa BAT melakukan penghindaran pajak dengan dua cara, yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015 dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Tax Justice Network, 2019).

Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap pajak. Pemerintah memandang pajak sebagai sumber pendapatan untuk membiayai operasional negara sehingga pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat diterima semaksimal mungkin. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba pada tahun berjalan. Hal ini menyebabkan perusahaan berusaha untuk menekan beban pajak seminimal mungkin (Heriana et al., 2023).

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan aset perusahaan, sehingga besar kecilnya utang sangat berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayar. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak sudah banyak diteliti sebelumnya. Fadhila & Andayani (2022) dan Tahar & Rachmawati (2020) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan kata lain semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penggunaan utang sebagai metode penghindaran pajak dapat dilakukan karena beban bunga yang ditimbulkan oleh utang tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Perbedaan hasil penelitian ditunjukkan pada penelitian Oktafiani et al. (2023) dan Thoha & Wati (2021) yang berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu Soelistono & Adi (2022) dan Dika & Damayanti (2023) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak diduga dapat dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder* atas dampak aktivitas perusahaan dalam lingkup lingkungan, ekonomi dan sosial. Penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Soelistono & Adi (2022) dan Tahar & Rachmawati (2020) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan melakukan CSR untuk membentuk citra yang baik bagi masyarakat dengan melakukan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan CSR turut dijadikan *deductible expense* untuk mengurangi laba sebelum pajak. Di sisi lain, penelitian Zoebar & Miftah (2020) dan Wulandari et al. (2024) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu Hamdani & Helmy (2023) dan Oktarina (2023) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah faktor berikutnya yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, lembaga asing dan lembaga lainnya. Kepemilikan institusional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memberikan penekanan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan (Basir, 2023). Kepemilikan institusional dipilih sebagai variabel independen pada penelitian ini dengan alasan bahwa pada proporsi kepemilikan saham pada perusahaan sektor *basic materials* didominasi oleh kepemilikan institusional.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Putri & Lawita (2019) dan Tahar & Rachmawati (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Afrika (2021) dan Manihuruk & Novita (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan fungsi kepemilikan institusional sebagai pengawas dalam perusahaan (Manihuruk & Novita, 2022). Berbeda dengan yang lain, Septanta (2023) dan Basir (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, laba, beban pajak, dan pengukuran lainnya (Basir, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani et al. (2023) dan Heriana et al. (2023) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka kompleksitas usahanya juga meningkat. Peningkatan jumlah aset perusahaan kemudian berdampak pada peningkatan laba perusahaan yang membuat pajak yang harus dibayar semakin besar. Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk menghemat pajak dengan melakukan

penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Tahar & Rachmawati (2020) dan Zaenuddin & Thamrin (2023) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lain lagi dengan penelitian yang dilakukan Dika & Damayanti (2023) dan Basir (2023) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mendorong penulis untuk menggunakan faktor-faktor diatas sebagai variabel independen pada penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian Syahzuni & Sari (2023) yang menguji pengaruh *leverage*, profitabilitas dan CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* dan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Syahzuni & Sari (2023) adalah penggantian variabel profitabilitas dengan kepemilikan institusional dan menambah ukuran perusahaan sebagai variabel independen keempat. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *basic materials* sebagai subjek penelitian. Perusahaan sektor *basic materials* adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku untuk digunakan oleh industri lain, contohnya perusahaan material konstruksi, logam industri, logam mulia, kertas dan bahan baku lainnya. Sektor *basic materials* dipilih karena sektor ini masih jarang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak mayoritas menggunakan sektor manufaktur dan sektor pertambangan sebagai subjek penelitiannya.

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai penghindaran pajak dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage*, *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023?
2. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023?
4. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023?
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan uraian rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023.

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menggambarkan tentang bagaimana perusahaan melakukan penghindaran pajak dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai perpajakan sehingga memperkecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan mengenai bagaimana menentukan perusahaan yang tepat untuk berinvestasi. Sebagai investor, tentunya perusahaan yang taat pada hukum terlihat lebih menarik dan minim risiko.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terkait penghindaran pajak dengan *leverage*, *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.